



## PERJANJIAN KERJASAMA

**PENGELOLA EDUCATOR : DIRECTORY OF ELEMENTARY  
EDUCATION JOURNAL  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**



DENGAN

**PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH  
IBTIDAIYAH SE-INDONESIA**

Nomor: 001/In.06/FITK/PP.00.9/1/2023  
Nomor: 039/PD-PGMI/I/2023

Tentang

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH  
SESUAI STANDAR AKREDITASI JURNAL NASIONAL**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, bertempat di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo pihak-pihak:

- I. PENGELOLA EDUCATOR : DIRECTORY OF ELEMENTARY EDUCATION JOURNAL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**, yang berkedudukan di Gorontalo, Jl. Pone Kec. Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Asriyati Nadjamuddin, M.Pd selaku Editor in Chief Educator : Jurnal Pendidikan Guru MI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH SE-INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, DIY, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I selaku Ketua Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah se Indonesia, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah ;
2. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah ;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama terkait pengembangan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal1**

### **TujuanKerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional

## **Pasal2**

### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerja sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Saling membantu dalam mengembangkan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional
2. Saling membantu dalam mempublikasikan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dasar
3. Bersedia menjadi penulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh kedua belah pihak
4. Bersedia menjadi mitra bebestari pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh kedua belah pihak

## **Pasal3**

### **PelaksanaanKegiatan**

1. Lamanya kerja sama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerja sama ini , dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi . Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada Pasal 2 diatas , akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibatdari Kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


### Penutup

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) , 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Gorontalo, 14 Desember 2022

PIHAK PERTAMA

Pengelola Educator : Directory of Elementary  
Education



**AsriyatiNadjamuddin,M.Pd**  
NIP.1981038182015032003

PIHAK KEDUA

Ketua Perkumpulan Dosen Pendidikan  
Guru Madrasah Ibtidaiyah seIndonesia



**Dr.AndiPrastowo,M.Pd.I**  
NIP.198205052011011008